

## PERAN PEMUDA DALAM MENCEGAH BAHAYA NARKOBA DAN PORNOGRAFI DI KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN-JAKARTA SELATAN

Dwi Atmoko, Noviriska

Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Utara;

[dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id) dan [noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id)

### ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan tema "Peran Pemuda Dalam Mencegah Bahaya Narkoba & Pornografi" yang dilaksanakan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang ditujukan kepada para remaja mempunyai maksud, agar para remaja lebih waspada terhadap narkotika dan dampak yang ditimbulkannya karena "barang haram" tersebut sudah beredar luas dimasyarakat dan sudah banyak menelan korban jiwa secara sia-sia. Selanjutnya yang tak kalah menakutkan adalah bahaya pornografi yang gerak lajunya sangat cepat di era zaman digital seperti sekarang ini mudah sekali para remaja mengakses konten-konten berbau pornografi di media sosial, yang membuat sebagian para remaja terjerumus dalam perbuatan asusila dan perbuatan negative lainnya seperti; pemerkosaan, hamil di luar nikah, aborsi dan lain sebagainya. Pentingnya penyuluhan hukum terkait kasus ini terhadap para remaja agar ada pengetahuan bagi para remaja bahwa bahaya narkoba dan pornografi adalah bencana besar bagi mereka dan peran orang tua dan guru juga sangat menunjang dalam memonitor aktivitas anak-anak mereka di rumah maupun disekolah sehingga bahaya narkoba dan pornografi bisa diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga harapan para remaja menjadi apa yang mereka inginkan bisa tercapai.

Kata Kunci : Pemuda, Narkoba dan Pornografi

### ABSTRACT

*Community Service which was carried out with the theme "The Role of Youth in Preventing the Dangers of Drugs & Pornography" which was held in Rawajati Village, Pancoran District, South Jakarta, which was aimed at teenagers has the intention that teenagers are more aware of narcotics and the impact it causes because "These illicit goods have been widely circulated in the community and have claimed many lives in vain. Furthermore, what is no less frightening is the danger of pornography, which moves very fast in the digital era like today, it is very easy for teenagers to access pornographic content on social media, which makes some teenagers fall into immoral acts and other negative actions such as; rape, pregnancy out of wedlock, abortion and so on. The importance of legal counseling related to this case for teenagers so that there is knowledge for teenagers that the dangers of drugs and pornography are a big disaster for them and the role of parents and teachers is also very supportive in monitoring their children's activities at home and at school so that the dangers of drugs and pornography can be overcome as well as possible so that the hopes of teenagers being what they want can be achieved.*

*Keywords: Youth, Drugs and Pornography*

### PENDAHULUAN

Pada masa sekarang Narkoba dan Pornografi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan menjadi momok bagi generasi muda. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dalam sistem *computer* dan *handphone* pintar (HP) yang dilengkapi dengan layanan internet. Saat ini perkembangan *computer*, *handphone* dan internet mulai

merabah dan menempati posisi yang kuat di antara berbagai media massa yang telah ada sebelumnya, ketika *computer*, *handphone* dan internet mulai dikenal oleh masyarakat sudah dapat diramalkan bahwa media *computer*, *handphone* dan internet ini akan sangat populer di kemudian hari. Apalagi dimasa pandemi pada saat ini penggunaan media sosial semakin meningkat. Bahaya Narkoba & pornografi merupakan hal yang paling menakutkan karena bukan hanya

merusak fisik akan tetapi juga merusak mental para remaja, yang pada akhirnya harapan dan masa depan akan hancur. Bila ditilik dari penjelasannya Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya. Narkoba itu sendiri dapat digunakan melalui oral, hirup dan suntik. yang pada akhirnya dapat mengubah suasana dan perilaku seseorang.

Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengguna yang kecanduan, merusak sistem saraf manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Adapun untuk pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang rawan terhadap bahaya Narkoba, antara lain :

- a. Keyakinan Adiktif  
Keyakinan adiktif adalah sebuah gejala keyakinan kepada diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar. Keyakinan adiktif bukan hanya mampu mengendalikan diri sendiri akan tetapi juga mampu mengendalikan keadaan disekitarnya.
- b. Kepribadian Adiktif  
Beberapa ciri-ciri kepribadian adiktif adalah kurangnya rasa percaya diri, hidup tanpa tujuan dan depresi yang tersembunyi, yang pada akhirnya mengerucut menjadi pokok dan bagian dari masalah.
- c. Ketidakmampuan menghadapi masalah  
Seorang yang tinggal dalam keluarga dan masyarakat adiktif, memiliki sedikit sekali orang-orang yang dapat menjadi teladan tentang bagaimana menghadapi masalah dengan baik dan benar. Sebaliknya kebanyakan orang lebih suka mencari penyelesaian masalah saat itu juga yang langsung dapat memuaskan keinginannya.
- d. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan

Emosional

Tidak Terpenuhinya Kebutuhan yang seharusnya seorang terima yaitu, rasa aman, tujuan hidup, serta kegembiraan. Hal ini masih pula ditambah ketidakmampuan seseorang mengatasi masalah, dan rasa nyaman pada adiksi

- e. Kurangnya Dukungan Sosial  
Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, ketidakmampuan menghadapi masalah menyebabkan mencari penyelesaian pada narkoba

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan minuman keras pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas iming-iming seperti itulah para korban narkoba umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalagunaannya, walaupun itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.

Remaja biasanya berusaha untuk mencari jati dirinya, namun karena salah arah atau karena lingkungan yang tidak mendukung, terutama dalam lingkungan keluarga. Biasanya dari keluarga yang mengalami broken home, menyebabkan remaja terjerumus kepada narkoba dan obat-obat terlarang. Mereka seolah-olah merasa menemukan kesenangan ketika mengkonsumsi narkoba walaupun sebenarnya hanya bersifat semu.

Sesungguhnya masih banyak contoh yang dapat ditemukan tentang betapa merosotnya moral sebagian dari anak-anak yang kita harapkan membela nama baik bangsa dan negara kita. Mereka yang telah rusak moralnya, biasanya mengalami patah semangat untuk belajar, hilang perhatian kepada kepentingan masyarakat dan tidak ada lagi gairah untuk bekerja.

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi

mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat didownload pada handphone), cerita porno melalui media, provider telpon maupun melalui internet.

Publikasi pornografi melalui jaringan internet, bukan hal yang aneh dan baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrumen yang menunjang penyebaran pornografi. Masyarakat yang ingin mengakses/melihat film-film porno melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar, mereka bisa pergi ke warung internet "WARNET". Materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs-situs yang berisi film-film porno, maupun lewat youtube yang isinya pornografi hasil rekaman amatir atau sengaja diupload melalui internet. Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganannya dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif.

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana. Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk

penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak-anak sekolah.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tatanilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada di masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya.

Selanjutnya yang tak kalah merusak adalah bahaya pornografi dikalangan remaja. Bahaya pornografi di kalangan remaja terutama di masa pandemic tidak mengurangi kuantitas itu sendiri melainkan dengan adanya Pembatasan Sosial malah menambah intensitas para remaja untuk bermain secara leluasa di dunia maya yang apabila tanpa pengawasan para orang tua, malah menambah masalah di kemudian hari. Memang ada beberapa dampak positif dan negatif ini dengan adanya pembatasan sosial bagi remaja, antara lain :

Dampak Positif :

- a. Meningkatkan kreativitas pada sebagian para pemuda dengan memanfaatkan dunia maya untuk

- usaha bisnis melalui online.
- Mengurangi jumlah tawuran yang biasanya didominasi para pemuda atau remaja terutama di kota-kota besar.
  - Dengan banyaknya waktu yang banyak timbul usaha-usaha baru yang didominasi oleh sebagian pemuda yang dulunya kurang menarik, menjadi suatu peluang usaha yang menjanjikan, Contohnya: Budidaya Ikan Cupang, Budidaya Tanaman, seperti tanaman Janda Bolong, Bonsai, dan sebagainya.

#### Dampak Negatif

- Para Remaja atau Generasi muda lebih banyak bermain di dunia maya yang banyak menghabiskan biaya atau biaya.
- Silaturahmi atau sosialisasi yang bersifat positif berkurang sehingga menjadi stress dan mencari pelarian yang bersifat negatif seperti menonton video orang dewasa dsb.
- Bagi sebagian remaja atau pemuda dengan diterapkannya Peraturan dimasa pandemi merasa terkekang dan Ketika tidak adanya control orang tua mengakibatkan ketika keluar rumah mencari pelampiasan dengan narkoba dan sejenisnya.

Selanjutnya apabila terkait pornografi telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran yang memasukkan konten-konten porno di dunia maya, yang pada akhirnya dikonsumsi oleh para remaja. Apalagi ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, berbagai kreasi dan upaya dilakukan orang untuk meramaikan bisnis ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang dihasilkan oleh bisnis ini.

Bentuk-bentuk produk pornografi diantaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, merchandise porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat kabar porno, cerita fiksi, novel dan-komik porno, billboard porno, siaran radio porno, layanan premium call porno, klip musik porno, situs internet porno, dan game interaktif yang kesemuanya itu

mengancam generasi muda.

#### Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan Abdimas di Kel. Rawajati, Jakarta Selatan

Remaja pada dasarnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang paling sering di rumah. Remaja menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi karena memang terdapat kebutuhan dalam konteks pendidikan dan dimana yang notabene adalah mereka rata-rata adalah pelajar pada usia tersebut, akan tetapi akan lain ceritanya apabila suatu perangkat media sosial tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang berbau pornografi yang berujung pada penyimpangan perilaku sosial dan seks. Timbulnya kasus-kasus perkosaan yang dilakukan oleh para remaja tak terlepas dari peran konten-konten di media sosial yang dengan vulgar menampilkan adegan-adegan yang mengundang hasrat dan keinginan para remaja.

Pemerintah dalam perannya sebagai pembuat Undang-Undang telah membuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai "perisai" daripada masuknya konten-konten yang berbau pornografi, akan tetapi apabila tidak didukung oleh para orang tua dalam pengawasannya akan sia-sia pada akhirnya, maka untuk itu kerjasama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat sekitar sangatlah perlu dalam menyaring bahaya pornografi di sekitar lingkungan kita terutama para remaja.



Gambar 2.  
Penyampaian Materi Abdimas

Pengawasan dan monitoring orang tua sangatlah berperan dalam menemani para anak-anaknya di rumah. Tingkat pengawasan yang intensif menjaga anak dari hal-hal yang berbau pornografi dan pendidikan akan ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan apabila



ketika anak sekolah mengikuti kegiatan diluar sekolah atau ekstrakurikuler seperti mengikuti pengajian- pengajian, kajian agama atau kegiatan-kegiatan olah raga seperti voley, sepak bola atau lainnya yang mendukung fisik dan mentalitas anak untuk tidak hanya bermain di media sosial yang rentan dengan konten pornografi.

Selanjutnya pengetahuan serta pendidikan seks di usia dini juga perlu diinformasikan dengan selektif dan hati-hati kepada anak yang sudah beranjak dewasa tentang bahaya yang ditimbulkannya bila melakukan seks bebas di luar pernikahan. Pembatasan dan kerjasama antara guru dan orang tua terhadap hal yang berbau pornografi juga diintensifkan mengingat wabah media sosial yang kompleks dan serba cepat merupakan langkah jitu dalam menghadapi persoalan ini.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- Melalui penyampaian informasi kegiatan penyuluhan hukum kepada para masyarakat, terutama para remaja dengan Tema **“Peran Pemuda Dalam Mencegah Bahaya Narkoba & Pornografi “** di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
- Kegiatan dilakukan secara tatap muka/off line dengan memakai protokol kesehatan ketat COVID 19 semasa pandemi.
- Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh anggota masyarakat dan para remaja di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB
- Tempat pelaksanaan di aula Kelurahan Rawajati, kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
- Team Pelaksana 2 orang dosen tetap sebagai narasumber dan dibantu beberapa mahasiswa dari prodi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan abdimas ini memiliki sasaran dan target penyampaian yaitu, lingkungan padat penduduk yang memiliki jumlah anak muda cukup besar, penyampaian kegiatan ini sudah melalui beberapa tahapan guna untuk mempersiapkan seluruh kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat.

## Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan abdimas ini dosen & mahasiswa berdiskusi dengan lurah dan pejabat di kelurahan rawajati tentang seluk beluk persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Tim abdimas berdiskusi untuk menentukan tema dari kegiatan penyuluhan hukum abdimas dan menentukan lokasi kegiatan, dimana akan dilakukan penyuluhan abdimas dan sasaran/tujuan dari penyampaian materi penyuluhan hukum, kemudian menentukan berapa jumlah peserta atau masyarakat yang akan hadir dalam pelaksanaan kegiatan abdimas.
- Tim abdimas menentukan hari dan jam pelaksanaan kegiatan abdimas akan dilakukan.
- Menyusun materi abdimas, berupa slide ppt dan mempersiapkan sarana dan prasana seperti infocus dan kabel-kabel penghubung serta laptop.
- menyusun proposal kegiatan abdimas yang diajukan kepada LPPMP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui persetujuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- menyiapkan cinderamata untuk kegiatan abdimas.

## Tahap Pelaksanaan

Adapun untuk pelaksanaan abdimas dilakukan selama 1 (satu) hari pelaksanaan yang dimana difokuskan pada remaja di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya pemaparan dan tanya jawab materi dilaksanakan secara komprehensif. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB

Kemudian dalam kegiatan tersebut juga ada pemberian cinderamata yang diserahkan kepada Kepala Lurah kelurahan Rawajati dan disaksikan oleh

pejabat teras kelurahan. Adapun rincian kegiatan abdimas adalah sebagai berikut :

- a. Tim dosen berangkat dari lokasi kediaman ke lokasi tempat kegiatan di Aula Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- b. Tim dosen bersama dengan mahasiswa Prodi S2 Magister Ilmu Hukum melakukan kordinasi lanjutan dan juga dengan pihak kelurahan melakukan pemasangan spanduk dan mempersiapkan alat-alat penunjang kegiatan abdimas.
- c. Tim dosen dan mahasiswa melakukan kordinasi dengan para pejabat teras memastikan kehadiran para peserta yang hadir dari beberapa RT/RW yang ikut termasuk dari Karang Taruna.
- d. Selanjutnya Tim dosen bersama mahasiswa Magister Ilmu Hukum membagi tugas dalam kepanitiaan, salah satunya mahasiswa menjadi MC untuk memperlancar kegiatan abdimas.
- e. Acara pembukaan acara dalam hal ini sambutan pertama kali oleh bapak lurah Kelurahan Rawajati Rudi Budijanto, SE yang mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan rombongan yang berkenan hadir memberikan penyuluhan hukum di tempat tersebut
- f. Kemudian selanjutnya pemberian sambutan dari perwakilan tim penyuluh ,yaitu Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH yang mengucapkan terima kasih telah diperkenankan untuk memberikan penyuluhan di tempat tersebut
- g. Pemaparan materi selanjutnya pertama kali oleh bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH dan kemudian dilanjutkan oleh ibu Dr. Noviriska, SH, MH
- h. Setelah pemaparan materi dilanjutkan sesi tanya jawab yang dipandu oleh mahasiwa Magister Ilmu Hukum kepada para peserta yang hadir
- i. Tim dosen *mensummary/ meriewew* kegiatan dihadapan peserta yang hadir pada acara tersebut

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan tema “**Peran pemuda dalam Mencegah Bahaya Narkoba dan Pornografi**” adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan penyuluhan hukum bertema “Peran Pemuda dalam Mencegah bahaya Narkoba & Pornografi” yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 secara *off line*/tatap muka memberikan efek yang positif kepada para peserta yang hadir karena dengan penyampaian tersebut banyak sekali peserta yang awam akan bahaya narkoba dan pornografi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta yang hadir terkait sejauh bahanya narkoba dan pornografi bagi mereka dan kira-kira solusi apa yang bisa diambil dari jika terkena narkoba dan pornografi
- b. Peningkatan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat terhadap jenis-jenis narkoba dan konten-konten pornografi yang semakin merajalela membuat mereka sadar bahwa mulai saat ini dan selamanya jangan pernah menyentuh narkoba atau lagi mencobany karena barang tersebut mempunyai efek candu yang bisa membuat kematian bagi yang menggunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irwanto,E.S (2008) Menentang Pornografi & Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, ECPAT Internasional
- Maudy Pritha Amanda, PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBTANCE ABUSE) Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas padjajaran , vol.4 No. 2 ( 2017)
- Mariani , A.B.I (2010) Keterpaparan Materi Pornografi & Perilaku seksual Siswa Menengah Pertama Negeri, Makara , SOSIAL HUMANIORA